



BUPATI LAMPUNG SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 51 /I.03/HK/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGKAJIAN
DAN PENELAAHAN PERMASALAHAN HUKUM
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pengkajian dan Penelaahan Permasalahan Hukum di Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Pengkajian dan Penelaahan Permasalahan Hukum di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Pengkajian dan Penelaahan Permasalahan Hukum di Kabupaten Selatan Tahun Anggaran 2019, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
1. menginventarisir semua permasalahan yang berkaitan dengan Permasalahan Hukum;
 2. melakukan Pengkajian dan Penelaahan Permasalahan Hukum;
 3. merumuskan hasil Pengkajian dan Permasalahan Hukum; dan
 4. memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati tentang Penyelesaian masalah Hukum.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT** : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium selama 5 (Lima) kali kegiatan dengan rincian besarnya sebagai berikut :
- | | |
|---------------------|----------------------------|
| 1. Penanggung Jawab | Rp. 1.500.000,-/kegiatan |
| 2. Ketua | Rp. 1.400.000,-/kegiatan |
| 3. Wakil Ketua | Rp. 1.300.000,-/kegiatan |
| 4. Sekretaris | Rp. 1.200.000,-/kegiatan |
| 5. Anggota | @ Rp. 1.100.000,-/Kegiatan |
- KELIMA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/289/I.03/HK/2018, tanggal 18 September 2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengkajian dan Penelaahan Permasalahan Hukum di Kabupaten Selatan Tahun Anggaran 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, yang tertuang dalam kegiatan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di kalianda
pada tanggal 7 Januari 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

Tembusan, Yth:

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / 51 /I.03/HK/2019
TANGGAL : 7 Januari 2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PENGKAJIAN DAN PENELAAHAN
PERMASALAHAN HUKUM DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.	Penanggung Jawab	
2.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Selatan.	Ketua	
3.	Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda	Wakil Ketua	
4.	Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan.	Sekretaris	
5.	Kepala Bagian Otonomi Daerah Setdakab Lampung Selatan.	Anggota	
6.	Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Lampung Selatan.	Anggota	
7.	Kepala Bagian Organisasi Setdakab Lampung Selatan.	Anggota	
8.	Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan.	Anggota	
9.	Unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Selatan.	Anggota	3 (Tiga) Orang
10.	Unsur Staf Bagian Hukum Setdakab Kabupaten Lampung Selatan.	Anggota	

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO